



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta untuk peningkatan kesejahteraan di lingkungan badan layanan umum daerah, diperlukan pemberian remunerasi secara memadai dan berkeadilan bagi seluruh Pejabat Pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah dimaksud;
 - b. bahwa agar pemberian remunerasi Pejabat Pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan tepat sasaran, maka teknis dan proporsi pemberian remunerasi harus sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
 - c. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan, Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2021 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Blora, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 84) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Skor individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jumlah nilai masing-masing Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD disusun berdasarkan atas indikator:
 - a. nilai masa kerja;
 - b. nilai pendidikan;
 - c. nilai jabatan dan bendahara;
 - d. nilai tingkat risiko;
 - e. nilai kelas jabatan;
 - f. nilai tugas tambahan;
 - g. nilai tingkat kehadiran dan kepatuhan jam kerja; dan
 - h. nilai bobot.

- (2) Skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Skor individu} = (\text{jumlah nilai a sampai dengan f}) \times \text{nilai g} \times \text{nilai h}$$

- (3) Nilai masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara linier dengan penambahan setiap 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada:
- surat keputusan terakhir untuk PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - perjanjian kerja awal bagi yang tidak berstatus sebagai pegawai ASN.
- (4) Nilai pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan:
- pendidikan/ijazah terakhir yang telah diakui secara formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian; dan/atau
 - surat tanda registrasi dan surat izin praktek/surat izin kerja yang berlaku bagi tenaga medis/tenaga kesehatan.
- (5) Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan untuk pejabat/pegawai BLUD dalam kedudukannya sebagai:
- Pemimpin BLUD;
 - Pejabat Keuangan;
 - bendahara penerimaan pembantu/bendahara pengeluaran pembantu/pengelola bantuan operasional kesehatan;
 - pejabat pengadaan barang/jasa; dan/atau
 - pengurus barang pembantu.
- (6) Nilai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan tingkat risiko sesuai jenis pelayanan, meliputi:
- risiko ringan, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan nonklinis dan administrasi;
 - risiko sedang, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan klinis dengan risiko sedang, meliputi:
 - petugas pendaftaran;
 - petugas farmasi; dan
 - petugas ruang pemeriksaan umum, kesehatan ibu dan anak, lanjut usia, remaja;

- c. risiko berat, untuk pejabat/pegawai yang melaksanakan pelayanan di:
 - 1. ruang rawat inap;
 - 2. ruang pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar atau layanan persalinan 24 (dua puluh empat) jam;
 - 3. ruang tindakan/unit gawat darurat;
 - 4. ruang pelayanan gigi dan mulut;
 - 5. ruang laboratorium; dan
 - 6. ruang pemeriksaan khusus untuk pelaksanaan program penyakit menular.
- (7) Nilai kelas jabatan sebagaimana pada ayat (1) huruf e merupakan:
 - a. nilai yang berlaku untuk kelas jabatan pada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD yang ditetapkan berdasarkan kelas jabatan yang sudah divalidasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan, kedudukan Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD disetarakan dengan kelas jabatan terendah.
- (8) Nilai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan nilai yang diberikan kepada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD yang melaksanakan tugas tambahan tertentu disamping pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan meliputi:
 - a. penanggung jawab klaster I/II/III/IV atau lintas klaster;
 - b. koordinator program, meliputi:
 - 1. koordinator ketatausahaan;
 - 2. koordinator manajemen;
 - 3. koordinator sumber daya;
 - 4. koordinator manajemen Puskesmas;
 - 5. koordinator manajemen mutu dan keselamatan pasien;
 - 6. koordinator manajemen jejaring Puskesmas;
 - 7. koordinator sistem informasi Puskesmas dan *dashboard* pemantauan wilayah setempat;
 - 8. koordinator ibu hamil, bersalin dan nifas;
 - 9. koordinator balita dan anak prasekolah;
 - 10. koordinator usia anak sekolah dan remaja,
 - 11. koordinator anak dewasa;

12. koordinator lanjut usia;
 13. koordinator kesehatan lingkungan;
 14. koordinator survailans;
 15. koordinator kegawatdaruratan;
 16. koordinator rawat inap; dan
 17. koordinator laboratorium dan kefarmasian;
- c. pelaksana program dan/atau petugas dengan tugas tambahan yang mempunyai daya ungkit terhadap standar pelayanan minimal dan pendapatan Puskesmas.
- (9) Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan akumulasi nilai presensi pada Pejabat Pengelola/Pegawai BLUD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk setiap kehadiran kerja diberi nilai 1 (satu) per hari;
 - b. untuk ketidakhadiran dikenakan pengurangan nilai sebesar 1 (satu) per hari tidak hadir, kecuali karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari per bulan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut berdasarkan surat keterangan dokter;
 - c. untuk jumlah menit keterlambatan hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi nilai sebesar 1 (satu); dan
 - d. untuk penugasan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya diberikan nilai sebesar 1 (satu) per hari, kecuali untuk penugasan sebagai petugas kesehatan haji.
- (10) Nilai bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan berdasarkan status kepegawaian Pejabat Pengelola/Pegawai BLU dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk PNS sebesar 100% (seratus persen);
 - b. untuk CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. untuk PPPK sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. untuk Pegawai Non ASN sebesar 100% (seratus persen).
- (11) Ketentuan mengenai besaran nilai masa kerja, nilai pendidikan, nilai jabatan, nilai risiko, nilai nilai kelas jabatan, nilai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 84 Tahun 2021 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Blora diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 6 Juni 2024
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 6 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR 17

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA

BESARAN ALOKASI PENGANGGARAN INSENTIF PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA

NO.	NAMA PUSKESMAS	BESARAN ALOKASI UNTUK INSENTIF	KETERANGAN
1.	Puskesmas Banjarejo	60%	
2.	Puskesmas Blora	60%	
3.	Puskesmas Bogorejo	70%	
4.	Puskesmas Medang	80%	
5.	Puskesmas Tunjungan	65%	
6.	Puskesmas Puledagel	90%	
7.	Puskesmas Jepon	70%	
8.	Puskesmas Jiken	60%	
9.	Puskesmas Sambong	60%	
10.	Puskesmas Ngroto	85%	
11.	Puskesmas Cepu	60%	
12.	Puskesmas Kapuan	80%	
13.	Puskesmas Menden	60%	
14.	Puskesmas Kedungtuban	65%	
15.	Puskesmas Ketuwan	85%	
16.	Puskesmas Kutukan	75%	
17.	Puskesmas Randublatung	65%	
18.	Puskesmas Randulawang	90%	

NO.	NAMA PUSKESMAS	BESARAN ALOKASI UNTUK INSENTIF	KETERANGAN
19.	Puskesmas Doplang	60%	
20.	Puskesmas Ngawen	65%	
21.	Puskesmas Rowobungkul	75%	
22.	Puskesmas Japah	70%	
23.	Puskesmas Sonokidul	85%	
24.	Puskesmas Kunduran	65%	
25.	Puskesmas Todanan	60%	
26.	Puskesmas Gondoriyo	90%	

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN BLORA

BESARAN NILAI MASA KERJA, NILAI PENDIDIKAN, NILAI JABATAN, NILAI
TINGKAT RISIKO, NILAI KELAS JABATAN, NILAI TUGAS TAMBAHAN UNTUK
PENILAIAN SKOR INDIVIDU DALAM PEMBERIAN INSENTIF

A. NILAI MASA KERJA

NO.	MASA KERJA	NILAI MASA KERJA
1	Kurang dari 5 tahun	2
2	5 s/d 10 tahun	5
3	11 s/d 15 tahun	10
4	16 s/d 20 tahun	15
5	21 s/d 25 tahun	20
6	Lebih dari 25 tahun	25

B. NILAI PENDIDIKAN

1. TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

NO	KATEGORI PENDIDIKAN	NILAI PENDIDIKAN
1	Dokter/ Dokter Gigi	150
2	Apoteker spesialis dan profesi tenaga kesehatan spesialis lainnya	110
3	Apoteker dan profesi tenaga kesehatan lainnya	100
4	Sarjana (S-1)/ Diploma IV	80
5	Diploma III atau sederajat	60

2. NON TENAGA KESEHATAN

NO	KATEGORI PENDIDIKAN	NILAI PENDIDIKAN
1.	Sarjana (S-1)/ Diploma IV	60
2.	Diploma III atau sederajat	50
3.	Pendidikan di bawah Diploma III	25

C. NILAI JABATAN

NO.	KATEGORI JABATAN	NILAI JABATAN
1.	Pemimpin BLUD (KPA/PPKom)	500
2.	Pejabat Keuangan (PPK - PPTK)	300
3.	bendahara penerimaan pembantu/bendahara pengeluaran pembantu/pengelola bantuan operasional kesehatan	50
4.	Pejabat Pengadaan	25
5.	Pengurus Barang Pembantu	15
6.	Plt/Plh Pemimpin BLUD yang berasal dari Puskesmas yang sama	500
7.	Plt/Plh Pejabat Keuangan yang berasal dari Puskesmas yang sama	300
8.	Plt/Plh Pemimpin BLUD yang berasal dari luar Puskesmas yang bersangkutan	250
9.	Plt/Plh Pejabat Keuangan yang berasal dari luar Puskesmas yang bersangkutan	200
10	Plt/Plh Pejabat Teknis yang berasal dari luar Puskesmas yang bersangkutan	30

D. NILAI RISIKO

NO.	KATEGORI RISIKO	NILAI RISIKO
1.	Risiko Ringan	10
2.	Risiko Sedang	20

NO.	KATEGORI RISIKO	NILAI RISIKO
3.	Risiko Berat	
	a. ruang pelayanan gigi dan mulut/ ruang laboratorium/ruang pemeriksaan khusus untuk pelaksanaan program penyakit menular	30
	b. ruang rawat inap/ruang pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar atau layanan persalinan 24 (dua puluh empat) jam/unit gawat darurat - dokter umum dan/atau dokter gigi penanggung jawab pelayanan - dokter, perawat dan/ atau bidan anggota tim pelayanan	60 50

E. NILAI KELAS JABATAN

NO	KATEGORI KELAS JABATAN	NILAI KELAS JABATAN
1	Kelas Jabatan 12	500
2	Kelas Jabatan 11	475
3	Kelas Jabatan 10	450
4	Kelas Jabatan 9	425
5	Kelas Jabatan 8	400
6	Kelas Jabatan 7	375
7	Kelas Jabatan 6	350
8	Kelas Jabatan 5	325
9	Kelas Jabatan 4	300
10	Kelas Jabatan 3	275
11	Kelas Jabatan 2	250
12	Kelas Jabatan 1	225

F. NILAI TUGAS TAMBAHAN

NO	KATEGORI TUGAS TAMBAHAN	NILAI TUGAS TAMBAHAN
1	Penanggung Jawab Klaster I/II/III/IV Penanggung Jawab Klaster Lintas Klaster	25
2	Koordinator Program	10
3	Pelaksana program dan/atau petugas dengan tugas tambahan yang mempunyai daya ungkit terhadap standar pelayanan minimal dan pendapatan Puskesmas	10

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN